



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 834/Pid.B/2014/PN.BTM**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>IBRAHIM ALS AHIM ;</b>
Tempat lahir	: Sumbawa (NTB) ;
Umur/Tgl.lahir	: 36 Tahun/ 07 Mei 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Jodoh Square Blok D No. 43 Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 834/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 12 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 834/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 12 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Als AHIM** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam **dakwaan primair penuntut umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) unit mesin Gelper Elektronik, yang terdiri dari:
  - 15 (lima belas) unit mesin Gelper jenis Poker;
  - 6 (enam) unit mesin Gelper jenis Dinosaurs;
  - 1 (satu) unit mesin Gelper jenis ikan;
  - 1 (satu) unit mesin Gelper jenis Doraemon.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Voucher pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen.

**Dipergunakan Dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MANSYUR Alias OMPONG, DKK (dilakukan penuntutan secara terpisah).**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **IBRAHIM Alias AHIM** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor: Sprint/16 I/X/2014/Ditreskrimum tertanggal 10 Oktober 2014 Saksi HENDRA EKA FERI bersama dengan Saksi DIMAS PRAYOGA (masing-masing selaku anggota Polisi dari Ditreskrimum Polda Kepri) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi tentang dugaan penyelenggaraan pejudian di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) yang bertempat di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh **Kecamatan** Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan, Saksi HENDRA EKA FERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA langsung melakukan pemantauan dan penyamaran di dalam area penyelenggaraan **gelanggang** permainan (gelper) ketangkasan elektronik (jackpot) selama + 40 (empat puluh) menit guna mengetahui proses atau tata cara permainan ketangkasan elektronik (jackpot) yang diselenggarakan di **gelanggang** permainan tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan/atau mengawasi 2 (dua) orang yang sedang bermain di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis tembak ikan yang kemudian diketahui bemama Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (**masing-masing dilaknkan** penuntutan secara terpisah), serta 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain di mesin permainan jenis poker yang kemudian diketahui bemama Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi ROPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa disamping itu Saksi HENDRA EKA FERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bemama Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melayani Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan, serta Saksi REZI ARSIL Alias REZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melayani Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi RAPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis poker.
- Bahwa adapun kedudukan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA dan Saksi REZI ARSIL Alias REZI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing adalah selaku was it yang bekeija di gelanggang permainan ketangkasan elektronik (jackpot) tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melayani pemain yang akan membeli kredit poin untuk memainkan mesin permainan elektronik.
- Menerima uang pembelian kredit poin dari pemain;
- Memberikan kredit poin di mesin permainan elektronik yang jumlah kredit pointnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemain;
- Menghentikan permainan apabila pemain mengatakan "cancel" kepada wasit.
- Menukarkan jumlah kredit poin yang diperoleh pemain dan hasil permainan dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jumlah nilai vouchernya disesuaikan dengan jumlah nilai kredit poin yang diperoleh pemain.
- Bahwa tidak lama kemudian dalam penyelidikan tersebut, Saksi HENDRA EKA FER I dan Saksi DIMAS PRAYOGA mendengar suara permintaan "cancel" dari salah satu pemain yang bernama Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada salah seorang wasit, yaitu Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih berdiri mengawasi di mesin permainan jenis tembak ikan.
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit meminta kepada Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu kedatangan "voucher pulsa" yang dipergunakan sebagai hadiah penukaran atas kredit poin yang diperoleh pemain dalam mesin permainan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan voucher pulsa yang dipegang oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya tersisa 2 (dua) lembar voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memainkan mesin permainan jenis tembak ikan telah berhasil naik hingga mencapai 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin, sehingga sesuai dengan aturan dalam penyelenggaraan permainan gelanggang permainan elektronik tersebut Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhak mendapatkan +16 (enam belas) voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila melakukan "cancel" atau menghentikan permainan ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan permainan di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan sembari menunggu kedatangan voucher pulsa sebagaimana yang dijanjikan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa namun demikian, ketika Saksi HENDRA EKA FER I dan Saksi DIMAS PRAYOGA melihat Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menghitung uang, seketika itu juga Saksi HENDRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAFERI langsung menanyakan mengenai perihal "uang" yang dihitung oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjelaskan bahwa uang tersebut adalah "uang cancel", dan atas penjelasan tersebut Saksi HENDRA EKAFERI langsung memegang tangan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih memegang uang, hingga kemudian setelah dilakukan penghitungan jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga mengamankan 2 (dua) lembar voucher pulsa Simpati masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu masih sedang bermain mesin permainan jenis tembak ikan langsung mengatakan "cancel" kembali dengan maksud agar Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit dapat memberikan voucher pulsa yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu adalah turun menjadi 14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) kredit poin dari perolehan 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin,
- Bahwa namun demikian, ternyata Saksi MANSYUR Alias OMPONG yang masih duduk bersebelahan dengan Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih sedang bermain permainan jenis tembak ikan juga langsung dibeihentikan permainannya oleh Saksi HENDRA EKAFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA untuk kemudian langsung ikut diamankan bersama-sama dengan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam permainan jenis tembak ikan saat itu adalah sebesar 5.037 (lima ribu tiga puluh tujuh) kredit poin.
- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga berhasil ikut mengamankan Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 8, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 5. Adapun nilai kredit poin yang diperoleh saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari hasil permainan elektronik jenis poker di mesin 8

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan) adalah sebesar 6.414 (enam ribu empat ratus empat belas), sedangkan saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat nilai kredit poin sebesar 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) di mesin pocker nomor 5 (lima).

- Bahwa selanjutnya, Saksi HENDRA EKAFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga ikut mengamankan Saksi REZI ARSIL Alias REZI selaku wasit yang saat itu sedang bertugas melayani atau mengawasi Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keduanya sama-sama sedang bermain di mesin permainan jenis pocker. Bahwa dalam kenyataannya penyelenggaraan Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah milik dan dikelola oleh terdakwa IBRAHIM Allas AHIM yang sengaja diselenggarakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa IBRAHIM Allas AHIM adalah sejak bulan Agustus 2014 dan memiliki 5 (lima) orang karyawan yang masing-masing bertugas sebagai wasit dengan upah atau gaji sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan cleaning servis dengan upah atau gaji sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan.
- Bahwa dalam penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) terdakwa memiliki mesin permainan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit yang terdiri dari :
  - Mesin permainan elektronik jenis pocker berjumlah 15 (lima belas) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Dino atau Dinosaurus bejumlah 6 (enam) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Tembak Ikan berjumlah 1 (satu) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Doraemon bejumlah 1 (satu) unit.
- Bahwa adapun mengenai tata cara permainan pada mesin permainan elektronik ketangkasan jenis tembak ikan dan pocker adalah pertama pemain membeli kredit poin kepada wasit minimal Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) kredit poin atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 500 (lima ratus) kredit poin untuk permainan jenis tembak ikan, sedangkan untuk permainan jenis pocker pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus), yang secara keseluruhan berlaku juga untuk kelipatannya;
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, apabila pemain dapat menembak ikan-ikan sampai mati dengan menggunakan kredit poin dengan cara mengarahkan tuas kepada ikan-ikan yang akan ditembak dan tombol-tombol pada mesin permainan yang berfungsi untuk menembak, maka pemain akan dapat memperoleh penambahan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit poin. Namun sebaliknya apabila ikan yang ditembak tersebut tidak mati atau meleset maka kredit poin yang dimiliki pemain akan menjadi berkurang

- Bahwa sedangkan dalam permainan jenis pocker, pertama-tama pemain dapat menekan tombol bet dan kredit agar secara otomatis nilai kredit poin yang dimiliki pemain langsung terpotong 150 (seratus lima puluh) kredit yang dipertaruhkan untuk bermain 5 (lima) kartu pocker yang dimunculkan di layar mesin permainan. Kemudian, pemain dapat langsung memilih salah satu kartu yang terbuka diantara 5 (lima) kartu yakni antara kartu ke-2, 3, dan 4 (keterangan: kartu pertama dan terakhir sudah dalam keadaan terbuka). Bahwa apabila kartu yang terbuka dan dipilih oleh pemain tersebut salah satunya sama dengan kartu yang tertutup pada kartu pertama dan yang terakhir, maka pemain akan dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan kredit poin sebesar 150 (seratus lima puluh) sebagaimana kredit poin yang dipertaruhkan di awal, dan berlaku sebaliknya pemain akan kalah apabila kartu yang dipilih tersebut tidak sama.
- Bahwa dalam permainan jenis pocker tersebut, pemain juga dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan perolehan 750 (tujuh ratus lima puluh) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"striek"**, kemudian perolehan 1000 (seribu) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"plttts"**, selanjutnya 1500 (seribu lima ratus) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"pidlhouse"**, dan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) apabila kartu yang dipilih menjadi **"ceki"**, serta pemain juga dapat memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila kartu yang dipilih menjadi **"to pear"**.
- Bahwa mengenai kemenangan atau keuntungan atas penambahan nilai kredit poin baik dalam permainan jenis tembak ikan maupun pocker tersebut adalah bergantung kepada peruntungan belaka tanpa adanya keahlian atau kemahiran khusus dalam memainkan jenis permainan tersebut.
- Bahwa dalam setiap jenis permainan yang diselenggarakan oleh terdakwa IBRAHIM Alias AHIM tersebut, pemain dapat memperoleh hadiah penukaran kredit poin dari hasil permainan berupa voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya atau dapat juga ditukar dengan uang yang nilai atau jumlahnya disesuaikan dengan kredit poin yang diperoleh pemain dari hasil permainan dengan cara melakukan **"cancel"** terlebih dahulu kepada wasit untuk menghentikan permainan.
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, nilai kredit poin sebesar 500 (lima ratus) dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila 1000 (seribu) kredit poin dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Sedangkan dalam permainan jenis pocker minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) kredit poin akan mendapatkan voucher

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau uang tunai Rp. uang tunai Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nserta berlaku juga bagi kelipatannya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM Alias AHIM pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor: Sprint/16 I/X/2014/Ditreskrimum tertanggal 10 Oktober 2014 Saksi HENDRA EKA FER I bersama dengan Saksi DIMAS PRAYOGA (masing-masing selaku anggota Polisi dari Ditreskrimum Polda Kepri) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi tentang dugaan penyelenggaraan perjudian di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) yang bertempat di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh **Kecamatan** Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan, Saksi HENDRA EKA FER I dan Saksi DIMAS PRAYOGA langsung melakukan pemantauan dan penyamaran di dalam area penyelenggaraan **gelanggang** permainan (gelper) ketangkasan elektronik (jackpot) selama + 40 (empat puluh) menit guna mengetahui proses atau tata cara permainan ketangkasan elektronik (jackpot) yang diselenggarakan di **gelanggang** permainan tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan/atau mengawasi 2 (dua) orang yang sedang bermain di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis tembak ikan yang kemudian diketahui bernama Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (**masing-masing dilaknkan** penuntutan secara terpisah), serta 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain di mesin permainan jenis pocker yang kemudian diketahui bernama Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi ROPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa disamping itu Saksi HENDRA EKA FER I dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang sedang melayani Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan, serta Saksi REZI ARSIL Alias REZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melayani Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi RAPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis poker.

- Bahwa adapun kedudukan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA dan Saksi REZI ARSIL Alias REZI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing adalah selaku wasit yang bekeja di gelanggang permainan ketangkasan elektronik (jackpot) tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melayani pemain yang akan membeli kredit poin untuk memainkan mesin permainan elektronik.
- Menerima uang pembelian kredit poin dari pemain;
- Memberikan kredit poin di mesin permainan elektronik yang jumlah kredit pointnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemain;
- Menghentikan permainan apabila pemain mengatakan "cancel" kepada wasit.
- Menukarkan jumlah kredit poin yang diperoleh pemain dan hasil permainan dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jumlah nilai vouchernya disesuaikan dengan jumlah nilai kredit poin yang diperoleh pemain.
- Bahwa tidak lama kemudian dalam penyelidikan tersebut, Saksi HENDRA EKA FERDI dan Saksi DIMAS PRAYOGA mendengar suara permintaan "cancel" dari salah satu pemain yang bernama Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada salah seorang wasit, yaitu Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih berdiri mengawasi di mesin permainan jenis tembak ikan.
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit meminta kepada Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu kedatangan "voucher pulsa" yang dipergunakan sebagai hadiah penukaran atas kredit poin yang diperoleh pemain dalam mesin permainan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan voucher pulsa yang dipegang oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya tersisa 2 (dua) lembar voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memainkan mesin permainan jenis tembak ikan telah berhasil naik

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga mencapai 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin, sehingga sesuai dengan aturan dalam penyelenggaraan permainan gelanggang permainan elektronik tersebut Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhak mendapatkan +16 (enam belas) voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila melakukan "cancel" atau menghentikan permainan;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan permainan di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan sembari menunggu kedatangan voucher pulsa sebagaimana yang dijanjikan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa namun demikian, ketika Saksi HENDRA EKAFFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA melihat Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menghitung uang, seketika itu juga Saksi HENDRA EKAFFERI langsung menanyakan mengenai perihal "uang" yang dihitung oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjelaskan bahwa uang tersebut adalah "uang cancel", dan atas penjelasan tersebut Saksi HENDRA EKAFFERI langsung memegang tangan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih memegang uang, hingga kemudian setelah dilakukan penghitungan jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAFFERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga mengamankan 2 (dua) lembar voucher pulsa Simpati masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu masih sedang bermain mesin permainan jenis tembak ikan langsung mengatakan "cancel" kembali dengan maksud agar Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit dapat memberikan voucher pulsa yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu adalah turun menjadi 14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) kredit poin dari perolehan 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin,
- Bahwa namun demikian, ternyata Saksi MANSYUR Alias OMPONG yang masih duduk bersebelahan dengan Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih sedang bermain permainan jenis tembak ikan juga langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibehentikan permainannya oleh Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA untuk kemudian langsung ikut diamankan bersama-sama dengan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam permainan jenis tembak ikan saat itu adalah sebesar 5.037 (lima ribu tiga puluh tujuh) kredit poin.

- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga berhasil ikut mengamankan Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 8, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 5. Adapun nilai kredit poin yang diperoleh saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari hasil permainan elektronik jenis poker di mesin 8 (delapan) adalah sebesar 6.414 (enam ribu empat ratus empat belas), sedangkan saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat nilai kredit poin sebesar 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) di mesin poker nomor 5 (lima).
- Bahwa selanjutnya, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga ikut mengamankan Saksi REZI ARSIL Alias REZI selaku wasit yang saat itu sedang bertugas melayani atau mengawasi Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keduanya sama-sama sedang bermain di mesin permainan jenis poker. Bahwa dalam kenyataannya penyelenggaraan Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah milik dan dikelola oleh terdakwa IBRAHIM Alias AHIM yang sengaja diselenggarakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa IBRAHIM Alias AHIM adalah sejak bulan Agustus 2014 dan memiliki 5 (lima) orang karyawan yang masing-masing bertugas sebagai wasit dengan upah atau gaji sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan cleaning servis dengan upah atau gaji sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan.
- Bahwa dalam penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) terdakwa memiliki mesin permainan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit yang terdiri dari :
  - Mesin permainan elektronik jenis poker berjumlah 15 (lima belas) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Dino atau Dinosaurus berjumlah 6 (enam) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Tembak Ikan berjumlah 1 (satu) unit.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mesin permainan elektronik jenis Doraemon berjumlah 1 (satu) unit.
- Bahwa adapun mengenai tata cara permainan pada mesin permainan elektronik ketangkasan jenis tembak ikan dan pocker adalah pertama pemain membeli kredit poin kepada wasit minimal Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) kredit poin atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 500 (lima ratus) kredit poin untuk permainan jenis tembak ikan, sedangkan untuk permainan jenis pocker pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus), yang secara keseluruhan berlaku juga untuk kelipatannya;
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, apabila pemain dapat menembak ikan-ikan sampai mati dengan menggunakan kredit poin dengan cara mengarahkan tuas kepada ikan-ikan yang akan ditembak dan tombol-tombol pada mesin permainan yang berfungsi untuk menembak, maka pemain akan dapat memperoleh penambahan nilai kredit poin. Namun sebaliknya apabila ikan yang ditembak tersebut tidak mati atau meleset maka kredit poin yang dimiliki pemain akan menjadi berkurang
- Bahwa sedangkan dalam permainan jenis pocker, pertama-tama pemain dapat menekan tombol bet dan kredit agar secara otomatis nilai kredit poin yang dimiliki pemain langsung terpotong 150 (seratus lima puluh) kredit yang dipertaruhkan untuk bermain 5 (lima) kartu pocker yang dimunculkan di layar mesin permainan. Kemudian, pemain dapat langsung memilih salah satu kartu yang terbuka diantara 5 (lima) kartu yakni antara kartu ke-2, 3, dan 4 (keterangan: kartu pertama dan terakhir sudah dalam keadaan terbuka). Bahwa apabila kartu yang terbuka dan dipilih oleh pemain tersebut salah satunya sama dengan kartu yang tertutup pada kartu pertama dan yang terakhir, maka pemain akan dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan kredit poin sebesar 150 (seratus lima puluh) sebagaimana kredit poin yang dipertaruhkan di awal, dan berlaku sebaliknya pemain akan kalah apabila kartu yang dipilih tersebut tidak sama.
- Bahwa dalam permainan jenis pocker tersebut, pemain juga dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan perolehan 750 (tujuh ratus lima puluh) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"striek"**, kemudian perolehan 1000 (seribu) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"plttts"**, selanjutnya 1500 (seribu lima ratus) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi **"pidlhouse"**, dan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) apabila kartu yang dipilih menjadi **"ceki"**, serta pemain juga dapat memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila kartu yang dipilih menjadi **"to pear"**.
- Bahwa mengenai kemenangan atau keuntungan atas penambahan nilai kredit poin baik dalam permainan jenis tembak ikan maupun pocker tersebut adalah bergantung kepada peruntungan belaka tanpa adanya keahlian atau kemahiran khusus dalam memainkan jenis permainan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap jenis permainan yang diselenggarakan oleh terdakwa IBRAHIM Alias AHIM tersebut, pemain dapat memperoleh hadiah penukaran kredit poin dari hasil permainan berupa voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya atau dapat juga ditukar dengan uang yang nilai atau jumlahnya disesuaikan dengan kredit poin yang diperoleh pemain dari hasil permainan dengan cara melakukan "cancel" terlebih dahulu kepada wasit untuk menghentikan permainan.
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, nilai kredit poin sebesar 500 (lima ratus) dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila 1000 (seribu) kredit poin dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Sedangkan dalam permainan jenis poker minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) kredit poin akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta berlaku juga bagi kelipatannya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA EKA FERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan terhadap permainan judi jensi gelper tersebut pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 wib di Ruko Komplek Jodoh Squer Blok D No. 47 Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa Ada 23 unit permainan antara lain : mesin judi jenis poker berjumlah 15 unit, mesin judi jenis dino atau dinosaurus berjumlah 6 unit, mesin judi tembak ikan 1 unit, dan mesin judi jenis doraemon 1 unit ;
- Bahwa Saat saksi melakukan penggrebekan terhadap permainan judi tersebut, saksi melihat saat itu sedang dimainkan yaitu mesin permainan jenis tembak ikan dan mesin poker adapun pemain yang pada saat itu sedang bermain dimesin tembak ikan ada 2 orang kemudian terhadap pemain tersebut diamankan yaitu saksi MANSYUR Als OMPONG dan saksi ALIAS dan untuk pemain yang sedang bermain dimesin poker yaitu saksi ROPIT RAFIKO Als PIKO dan saksi ISMAIL MUHAMAD ;
- Bahwa Untuk jumlah wait yang saat dilakukan penggrebe kan terhadap permainan judi tersebut hanya 1 orang dimesin tembak ikan yaitu saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, pada saat itu kami langsung amankan bersama barang bukti yang ada pada wasit tersebut dan yang bertugas di mesin poker yaitu saksi REZI ARSIL Als REZI ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi amankan dari wasit tembak ikan saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA yaitu berupa uang dengan jumlah Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dan 2 lembar voucher pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sebelumnya saksi melakukan pengintaian atau penyamaran terhadap para pemain dan wasit untuk mengetahui cara – cara bermain dan proses permainan judi gelper yang dilakukan para pemain dan wasit, yang mana saksi melakukan pengintaian sekira 40 menit dan saat melakukan pengintaian saksi selalu berada didalam ruko dan mengawasi pemain dimesin poker yaitu saksi ROPIT RAVIKO Als VIKO dan saksi ISMAIL MUHAMMAD dan pemain dimesin tembak ikan saksi MANSYUR Als OMPONG dan dalam melakukan pengintaian saksi tidak ikut bermain karena saksi ingin melihat secara jelas terhadap pemain sehingga saksi tidak bermain ;
- Bahwa Pemilik permainan judi jenis gelper tersebut bernama terdakwa IBRAHIM Als AHIM ;
- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penggrebekan dan menemukan permainan judi jenis gelper tersebut kemudian melaporkan ke pimpinan dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai permainan judi jenis gelper tersebut ;

***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

1. Saksi **DIMASRIYAN PRAYOGA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan terhadap permainan judi jensi gelper tersebut pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 wib di Ruko Komplek Jodoh Squer Blok D No. 47 Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan terhadap permainan judi jenis gelper tersebut bersama dengan saksi HENDRA EKA FERI ;
- Bahwa Setelah melakukan penggrebekan terhadap permainan judi jenis gelper tersebut saksi melihat beberapa mesin permainan yaitu antara lain permainan poker, Dino atau Dinosaur, Doraemon dan tembak ikan ;
- Bahwa Barang bukti yang saksi antara lain : mesin judi jenis poker berjumlah 15 unit, mesin judi Dino atau dinosaur berjumlah 6 unit, mesin judi tembak 1 unit, mesin jenis doraemon 1 unit, uang dengan jumlah Rp. 1.895.000, voucher pulsa simpati 2 lembar Rp. 100.000, dengan nilai Rp. 200.000, 1 (satu) unit calculator ;
- Bahwa Ada 23 unit permainan antara lain : mesin judi jenis poker berjumlah 15 unit, mesin judi jenis dino atau dinosaur berjumlah 6 unit, mesin judi tembak ikan 1 unit, dan mesin judi jenis doraemon 1 unit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi melakukan penggrebekan terhadap permainan judi tersebut, saksi melihat saat itu sedang dimainkan yaitu mesin permainan jenis tembak ikan dan mesin poker adapun pemain yang pada saat itu sedang bermain dimesin tembak ikan ada 2 orang kemudian terhadap pemain tersebut diamankan yaitu saksi MANSYUR Als OMPONG dan saksi ALIAS dan untuk pemain yang sedang bermain dimesin poker yaitu saksi ROPIT RAFIKO Als PIKO dan saksi ISMAIL MUHAMAD ;
- Bahwa Untuk jumlah wait yang saat dilakukan penggrebekan terhadap permainan judi tersebut hanya 1 orang dimesin tembak ikan yaitu saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, pada saat itu kami langsung amankan bersama barang bukti yang ada pada wasit tersebut dan yang bertugas di mesin poker yaitu saksi REZI ARSIL Als REZI ;
- Bahwa Yang saksi amankan dari wasit tembak ikan saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA yaitu berupa uang dengan jumlah Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dan 2 lembar voucher pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sebelumnya saksi melakukan pengintaian atau penyamaran terhadap para pemain dan wasit untuk mengetahui cara – cara bermain dan proses permainan judi gelper yang dilakukan para pemain dan wasit, yang mana saksi melakukan pengintaian sekira 40 menit dan saat melakukan pengintaian saksi selalu berada didalam ruko dan mengawasi pemain dimesin poker yaitu saksi ROPIT RAVIKO Als VIKO dan saksi ISMAIL MUHAMMAD dan pemain dimesin tembak ikan saksi MANSYUR Als OMPONG dan dalam melakukan pengintaian saksi tidak ikut bermain karena saksi ingin melihat secara jelas terhadap pemain sehingga saksi tidak bermain ;
- Bahwa Pemilik permainan judi jenis gelper tersebut bernama terdakwa IBRAHIM Als AHIM ;
- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penggrebekan dan menemukan permainan judi jenis gelper tersebut kemudian melaporkan ke pimpinan dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai permainan judi jenis gelper tersebut ;

## *Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1. Saksi **DEBORA ATTANASIO Als DEBORA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Sehubungan dengan perkara ini saksi tertangkap dengan keterlibatan saksi dalam gelanggang permainan ketangkasan Elektronik / Jackpot tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian datang dari pihak kepolisian Polsek Batu Ampar Kota – Batam ;
- Bahwa Pada saat itu pemain tersebut sedang bermain tembak ikan berjumlah 2 orang yaitu saksi MANSYUR Als OMPONG dan saksi ALIAS Bin YASIN ;
- Bahwa saksi sebagai wasit dipertandingan tembak ikan, saksi dapat menjelaskan aturan permainan judi gelper jenis tembak ikan tersebut yaitu orang yang akan memainkan tembak ikan, setelah pemain harus membeli kredit point kepada saksi terlebih dahulu sebelum memainkan tembak ikan, setelah pemain menyerahkan uang pembelian kredit kepada saksi, saksi membuka kunci pada meja tembak ikan untuk memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan jumlah kredit yang dibeli pemain, setelah mendapatkan kredit, pemain bisa memainkan tembak ikan, apabila pemain kalah makan kreditnya akan berkurang dan akhirnya habis, dan apabila habis pemain ingin terus bermain, pemain harus membeli kredit lagi dan apabila membeli kredit dan menang, pemain bisa bermain terus dan setelah kredit bertambah dan pemain ingin berhenti bermain maka pemain dapat mengatakan ke wasit untuk berhenti, setelah itu saksi membuka kunci meja tembak untuk cancel meja tembak ikan untuk cancel permainan dan setelah cancel maka pemain dapat menukarkan jumlah kredit tersebut voucher Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk hitungan penukaran kredit tersebut yaitu voucher Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) harus ditukar dengan kredit 500 poin dan untuk voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) harus ditukar dengan kredit 1000 point ;
- Bahwa saksi sedang memegang voucher pulsa 2 lembar dan menghitung uang dengan jumlah Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimeja tembak ikan untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan dari pembelian kredit dari para pemain ;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) rencananya akan saksi setorkan kepada bos saksi yaitu terdakwa IBRAHIM Als AHIM ;
- Bahwa Gelanggang permainan jenis gelper tersebut tidak memiliki izin mengenai permainan judi jenis gelper tersebut ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai wasit permainan judi jenis gelper tersebut adalah saksi melayani setiap orang yang akan bermain, apabila ada orang yang akan bermain dan membeli kredit maka saksi yang melayaninya kemudian apabila ada pemain yang hendak berhenti atau cancel maka saksi yang mengancel mesin tersebut ;
- Bahwa Buka 24 jam, tetapi terkadang tidak sampai 24 jam tergantung dari ada atau tidaknya pemain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa oleh siapapun untuk bekerja menjadi wasit dip permainan judi jenis gelper tersebut ;

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1. Saksi **ROPIT RAVIKO Als VIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain : terdakwa IBRAHIM Als AHIM, saksi ALIAS Bin YASIN, saksi MANSYUR Als OMPONG, saksi ISMAIL MUHAMMAD, saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, saksi REZI ARSIL Als REZI, Sdr. NOVI, Sdr. YENI, Sdr. TIARA ;
- Bahwa Saat itu saksi sedang bermain poker di mesin gelper elektronik nomor 08 ;
- Bahwa Saat ditangkap oleh pihak kepolisian saksi dalam keadaan menang untuk kedua kalinya akan tetapi belum sempat saksi cancel ;
- Bahwa Pemilik permainan judi jenis gelper tersebut adalah Terdakwa IBRAHIM Als AHIM ;
- Bahwa Setahu saksi permainan judi jenis gelper tersebut sudah berjalan 2 bulan lebih, karena saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tempat bermain gelper tersebut dibuka ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan info dari wasit yang bekerja disana dan keterangan dari warga sekitar tempat permainan judi jenis gelper tersebut ;
- Bahwa saksi memainkan yang pada saat itu adalah jenis permainan ketangkasan geleper Elektronik / Jackpot jenis poker ;
- Bahwa Tujuan saksi adalah untuk mencari keuntungan mana tau saksi bisa menang dan mendapatkan hadiah dari permainan gelper poker tersebut ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak harus ahli atau pintar karena dalam permainan gelper jenis ikan tersebut tergantung nasib atau untung – untungan saja ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah ;

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1. Saksi **ISMAIL MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain : terdakwa IBRAHIM Als AHIM, saksi ALIAS Bin YASIN, saksi MANSYUR Als OMPONG, saksi sendiri, saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, saksi REZI, Sdr. NOVI, Sdr. YENI, Sdr. TIARA ;
- Bahwa saksi memainkan yang pada saat itu adalah jenis permainan ketangkasan geleper Elektronik / Jackpot jenis poker ;
- Bahwa Cara saya memainkan judi jenis poker tersebut adalah pertama saksi datang ke arena judi gelper yang berada di Komp. Jodoh Square Blok D No. 47 Kec. Batu Ampar Kota Batam, setelah itu saksi membeli kredit untuk modal main judi jenis poker kepada wasit pada saat itu saksi membeli kredit kepada wasit sebanyak 2 kali yang mana untuk setiap kali pembelian saksi membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga selama saksi main dan kemudian tertangkap, saksi membeli kredit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah kredit apabila saksi totalkan semuanya berjumlah 5000 poin, setelah mendapatkan kredit tersebut saksi main poker dimensi nomor 5 ;
- Bahwa Cara yang saksi gunakan dalam melakukan judi gelper jenis poker dimensi nomor 5 tersebut yaitu terlebih dahulu saksi membeli kredit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit untuk menjaga mesin poker dan saksi mendapat kredit sebesar Rp. 2500 kredit, dalam setiap sekali main dimensi poker kredit yang dijadikan taruhan sebesar 150 dan apabila saksi kalah maka saldo dipotong 150 poin setelah pertama bermain saksi kalah sehingga kredit yang saksi beli tersebut habis kemudian saksi kembali lagi membeli kredit Rp. 50.000 dan mendapatkan kredit 2500 dan nilai saksi bertambah karena saksi menang dan mendapatkan bonus 1500 poin sebanyak 2 kali sehingga total bonus yang saksi dapatkan sebanyak 3000 setelah itu saksi terus melanjutkan permainan hingga kredit saksi dapat 4838 poin tetapi pada saat bermain datang anggota Polisi melakukan penggrebekan dan kemudian saksi diamankan dengan nilai kredit terakhir sebanyak 4838 poin ;
- Bahwa saksi bermain judi gelper jenis poker tersebut sudah 2 (dua) kali, yang mana untuk pertama kali bermain pada 1 bulan yang lalu dan saat itu saksi kalah dan untuk keduanya yaitu pada saat ditangkap, saksi belum pernah menang dan mencancel atau menukar kredit saksi kepada wasit yang menjaga mesin poker ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik permainan judi jenis gelper tersebut tetapi setelah saksi diamankan dan dikantor polsek Batu Ampar, saksi mengetahui bahwa pemiliknya adalah terdakwa IBRAHIM Als AHIM ;
- Bahwa Saat membeli kredit tersebut saksi menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi menggunakan 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tujuan saksi datang ke permainan judi jenis gelper tersebut karena saksi ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis gelper tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah ;

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1. Saksi **REZI ARSIL Als REZI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain : terdakwa IBRAHIM Als AHIM, saksi ALIAS Bin YASIN, saksi MANSYUR Als OMPONG, saksi ISMAIL MUHAMMAD, saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, saksi sendiri, Sdr. NOVI, Sdr. YENI, Sdr. TIARA ;
- Bahwa Yang saksi ketahui pemilik permainan judi jenis gelper tersebut adalah terdakwa IBRAHIM Als AHIM;
- Bahwa saksi bekerja di tempat permainan gelper elektronik dan jabatan saksi sebagai wasit mesin gelper ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wasit di tempat permainan gelper elektronik tersebut sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai wasit mesin gelper elektronik tersebut adalah melayani setiap pemain yang hendak membeli kredit dimesin, dan kemudian memberikan hadiah apabila pemain tersebut mengcancel permainan mesin gelper, yang mana pada saat itu mesin gelper pemain tersebut masih ada kredit atau koin yang bisa ditukar ;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), per hari. Dan saksi menerima gaji per dua minggu sekali sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pertamanya saksi membeli kredit dari wasit gelper tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pemain mendapatkan kredit di mesin poker yang hendak pemain mainkan berisi kredit 2500 yang dibeli dari wasit tersbut dan selanjutnya pemain mulai bermain dengan menekan tombol bet dan kredit pemain yang berada mesin gelper poker tersebut otomatis terpotong sebesar 150 kredit dan mesin memberikan mengeluarkan dilayar mesin kartu 5 diantaranya kartu pertama dan terakhir tertutup dan kartu 2.3.4 terbuka, kemudian pemain memilih salah satu kartu yang terbuka sesuai keinginan pemain, kemudian apabila kartu 2 yang tertutup tersebut salah satu sama dengan kartu yang pemain pilih maka akan menang dengan mendapatkan kredit sebesar 150, dan apabila kartu yang pemain pilih menjadi straike maka pemain akan menang dan mendapatkan kredit sebesar Rp. 750, dan apabila mendapatkan kartu flush makan pemain menang dan mendapatkan kredit 1000, dan apabila mendapatkan kartu fullhouse

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain menang dan mendapatkan kredit 1500, apabila menang mendapatkan to pear maka mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-. Setelah menang pemain memanggil wasit dan meminta permainan dicancel, dan apabila dicancel maka kredit pemain akan ditukar dengan uang ;

- Bahwa Setahu saksi jumlah mesin permainan judi jenis gelper tersebut ada 26 unit yang terdiri dari mesin gelper elektronik poker berjumlah 15 unit, mesin gelper elektronik dino berjumlah 6 unit, mesin gelper elektronik doraemon berjumlah 1 unit, dan mesin gelper elektronik berjumlah 1 unit ;
- Bahwa Untuk mengetahui pemain menang atau kalah yaitu dengan melihat kredit pemain, apabila kredit pemain bertambah maka dinyatakan menang dan apabila kredit pemain berkurang maka dinyatakan kalah ;
- Bahwa Seorang pemain tidak perlu harus ahli akan tetapi bermain permainan judi jenis gelper tersebut adalah mengadu nasib untung – untungan saja ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah;

## *Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1. Saksi **MANSYUR Als OMPONG**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain : terdakwa **IBRAHIM Als AHIM**, saksi **ALIAS Bin YASIN**, saksi sendiri, saksi **ISMAIL MUHAMMAD**, saksi **DEBORA ATTANASIO Als DEBORA**, saksi **REZI ARSIL Als REZI**, Sdr. **NOVI**, Sdr. **YENI**, Sdr. **TIARA** ;
- Bahwa Yang saya ketahui pemilik permainan judi jenis gelper tersebut adalah terdakwa **IBRAHIM Als AHIM**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tempat Usaha permainan judi jenis gelper tersebut dibuka ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut ada 4 jenis antara lain jenis poker, Doraemon, Dinosaur dan tembak ikan ;
- Bahwa saksi memainkan permainan judi jenis tembak ikan ;
- Bahwa Caranya adalah saksi memberikan uang tunai kepada wasit saksi **DEBORA ATTANASIO Als DEBORA** kemudian saksi **DEBORA ATTANASIO Als DEBORA** tersebut langsung mengisikan kredit / koin kedalam mesin gelper jenis ikan yang hendak saksi mainkan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 4 (empat) orang yang memainkan permainan judi jenis gelper tersebut, khusus jenis tembak ikan yaitu saksi dengan satu orang pemain lainnya ;
- Bahwa Modal saksi dalam memainkan permainan judi jenis gelper tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan modal tersebut bertahap pertama kalinya membeli kredit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan kredit 500, selanjutnya modal kedua sebesar Rp. 100.000,- dan saksi mendapatkan kredit 1000, karena saksi dalam bermain tersebut masih kalah maka saksi mengeluarkan modal ketiga s/d ke sembilan, saksi tetap mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000,- akan tetapi saksi tetap kalah juga, dan untuk modal terakhir saya mengeluarkan modal sebesar Rp. 50.000,- dengan kredit 500 dan saksi bermain hingga saksi menang dan mendapatkan kredit 14.830 ;
- Bahwa Dengan cara menekan tombol tembakan yang berada dimesin gelper ikan tersebut secara berulang – ulang sehingga tembakan mengenai ikan yang ada dilayar mesin gelper tersebut mati dan kemudian saksi mendapatkan bonus kredit sehingga kredit saksi bertambah menjadi 16.000 , jadi setiap menekan tombol menembak dan harus mengenai ikan dan mati maka akan mendapatkan bonus ;
- Bahwa Seorang pemain tidak perlu harus ahli akan tetapi bermain permainan judi jenis gelper tersebut adalah mengadu nasib untung – untungan saja ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah ;

**Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.**

1. Saksi **ALIAS Bin YASIN**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;
  - Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain : terdakwa IBRAHIM Als AHIM, saksi sendiri, saksi MANSYUR Als OMPONG, saksi ISMAIL MUHAMMAD, ROPIT RAVIKO Als VIKO, saksi DEBORA ATTANASIO Als DEBORA, saksi REZI ARSIL Als REZI, saksi NOVI, saksi YENI, saksi TIARA ;
  - Bahwa Yang saksi ketahui pemilik permainan judi jenis gelper tersebut adalah terdakwa IBRAHIM Als AHIM;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tempat Usaha permainan judi jenis gelper tersebut dibuka ;
  - Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut ada 4 jenis antara lain jenis poker, Doraemon, Dinosaur dan tembak ikan ;
  - Bahwa saksi memainkan permainan judi jenis tembak ikan ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modal saksi dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Cara saksi dalam memainkan permainan judi jenis tembak ikan tersebut yaitu saksi harus membeli kredit kepada yang menjaga permainan tembak ikan tersebut setelah saksi membeli kredit, dan memberikan kredit tersebut kepada wasit kemudian wasit membuka kunci dimeja tembak ikan dan kemudian wasit menekan tombol untuk menentukan berapa banyak kredit yang saksi beli karena pada saat setiap kali membeli kredit hanya Rp. 50.000,- dan mendapatkan kredit 500, setelah mendapat kredit tersebut, saksi kemudian memainkan tembak ikan yang mana untuk permainan tembak ikan ada 4 tombol yang fungsi antara lain untuk mengisi kredit, untuk mencancel, membesarkan peluru tembakan dan tombol untuk melakukan penembakan dan 1 handel setir untuk menentukan arah tembakan, pada saat saksi melakukan tembak ikan saksi hanya menggunakan 1 handel untuk mengarahkan tembakan, tombol besar yang berada ditangan kanan untuk menembak dan 1 tombol kiri untuk membesarkan peluru atau menentukan berapa jumlah peluru yang keluar setiap kali menembak ;
- Bahwa Seorang pemain tidak perlukan keahlian khusus karena bermain tembak ikan mudah karena hanya perlu menekan 2 buah tombol dan 1 handel untuk memainkannya ;
- Bahwa Keuntungan yang saksi harapkan dari permainan judi jenis tmbak ikan tersebut adalah untuk mendapatkan hadiah yang sudah disediakan oleh wasit yaitu berupa voucher pulsa ;
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah ;

## ***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya permainan judi jenis gelper tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 00.30 wib, di Komplek Jodoh Square Blok D No. 47 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu ampar – Batam ;
- Bahwa terdakwa membuka arena permainan judi jenis gelper tersebut pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Benar permainan judi jenis gelper tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa Untuk saat ini yang terdakwa sediakan berjumlah 23 unit yang terdiri dari mesin judi jenis poker berjumlah 15 unit, mesin judi jenis dino berjumlah 6 unit, mesin judi tembak ikan 1 unit, mesin judi jenis doraemon 1 unit ;
- Bahwa Jumlah karyawannya berjumlah 5 (lima) orang yang mana saat ini sudah diamankan di Polsek Batu Ampar Kota Batam yaitu saksi Debora, saksi Yeni, saksi Nopi, saksi Rezi, saksi Tiara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji yang terdakwa berikan kepada setiap karyawan dibagian wasit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk cleaning service terdakwa gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ada 4 orang yang sedang bermain permainan judi jenis tembak ikan tersebut yaitu saksi MASYUR Als OMPONG san saksi ALIAS Bin YASIN dan permainan judi jenis poker tersebut yaitu saksi RAVIKO dan saksi ISMAIL MUHAMMAD ;
- Bahwa Pada saat terjadinya penggrebkan tersebut terdakwa sedang berada diluar ruko ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan para pemain yang menang untuk dapat menukarkan jumlah kreditnya tersebut dengan voucher pulsa yang sudah disediakan dan sudah dipegang oleh para wasit ;
- Bahwa Tujuan terdakwa membuka permainan judi jenis gelper tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa maksudkan adalah apabila ada pemain yang akan bermain maka pemain tersebut membeli kredit dengan uang tunai maka dengan membeli uang tunai tersebut apabila pemain kalah dalam permainan tembak ikan maka pemain harus membeli kredit lagi dengan uang tunai sehingga semakin banyak pemain yang membeli kredit maka terdakwa semakin banyak mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menugaskan saksi DEBORA untuk menjadi wasit permainan judi jenis tembak ikan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa saksi DEBORA untuk menjadi wasit dalam permainan judi jenis gelper tersebut
- Bahwa Permainan judi jenis gelper tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) unit mesin Gelper Elektronik, yang terdiri dari :
  - 15 (lima belas) unit mesin Gelper jenis Poker;
  - 6 (enam) unit mesin Gelper jenis Dinosaur;
  - 1 (satu) unit mesin Gelper jenis ikan;
  - 1 (satu) unit mesin Gelper jenis Doraemon.
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar Voucher pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit kalkulator wama hitam merk Citizen.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau ;
4. Unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IBRAHIM Alias AHIM pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 WIB di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam telah ditangkap karena tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor: Sprint/16 I/X/2014/Ditreskrimum tertanggal 10 Oktober 2014 Saksi HENDRA EKA FER I bersama dengan Saksi DIMAS PRAYOGA (masing-masing selaku anggota Polisi dari Ditreskrimum Polda Kepri) sedang melakukan penyelidikan dalam rangka menindaklanjuti informasi tentang dugaan penyelenggaraan pejudian di Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) yang bertempat di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh **Kecamatan** Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan, Saksi HENDRA EKA FER I dan Saksi DIMAS PRAYOGA langsung melakukan pemantauan dan penyamaran di dalam area penyelenggaraan **gelanggang** permainan (gelper) ketangkasan elektronik (jackpot) selama + 40 (empat puluh) menit guna mengetahui proses atau tata cara permainan ketangkasan elektronik (jackpot) yang diselenggarakan di **gelanggang** permainan tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan/atau mengawasi 2 (dua) orang yang sedang bermain di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis tembak ikan yang kemudian diketahui bernama Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (**masing-masing**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**dilakukan** penuntutan secara terpisah), serta 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain di mesin permainan jenis pocker yang kemudian diketahui bernama Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi ROPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa disamping itu Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melayani Saksi MANSYUR Alias OMPONG dan Saksi ALIAS Bin YASIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan, serta Saksi REZI ARSIL Alias REZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melayani Saksi ISMAIL MUHAMMAD dan Saksi RAPIT RAVIKO Alias PIKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di mesin permainan ketangkasan elektronik jenis pocker.
- Bahwa adapun kedudukan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA dan Saksi REZI ARSIL Alias REZI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing adalah selaku wasit yang bekerja di gelanggang permainan ketangkasan elektronik (jackpot) tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melayani pemain yang akan membeli kredit poin untuk memainkan mesin permainan elektronik.
- Menerima uang pembelian kredit poin dari pemain;
- Memberikan kredit poin di mesin permainan elektronik yang jumlah kredit pointnya disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan oleh pemain;
- Menghentikan permainan apabila pemain mengatakan "cancel" kepada wasit.
- Menukarkan jumlah kredit poin yang diperoleh pemain dan hasil permainan dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang jumlah nilai vouchernya disesuaikan dengan jumlah nilai kredit poin yang diperoleh pemain.
- Bahwa tidak lama kemudian dalam penyelidikan tersebut, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA mendengar suara permintaan "cancel" dari salah satu pemain yang bernama Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada salah seorang wasit, yaitu Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih berdiri mengawasi di mesin permainan jenis tembak ikan.
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit meminta kepada Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu kedatangan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”voucher pulsa” yang dipergunakan sebagai hadiah penukaran atas kredit poin yang diperoleh pemain dalam mesin permainan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan voucher pulsa yang dipegang oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya tersisa 2 (dua) lembar voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memainkan mesin permainan jenis tembak ikan telah berhasil naik hingga mencapai 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin, sehingga sesuai dengan aturan dalam penyelenggaraan permainan gelanggang permainan elektronik tersebut Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhak mendapatkan +16 (enam belas) voucher pulsa masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila melakukan ”cancel” atau menghentikan permainan ;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan permainan di mesin permainan elektronik jenis tembak ikan sembari menunggu kedatangan voucher pulsa sebagaimana yang dijanjikan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa namun demikian, ketika Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA melihat Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menghitung uang, seketika itu juga Saksi HENDRA EKAHERI langsung menanyakan mengenai perihal ”uang” yang dihitung oleh Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menjelaskan bahwa uang tersebut adalah ”uang cancel”, dan atas penjelasan tersebut Saksi HENDRA EKAHERI langsung memegang tangan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih memegang uang, hingga kemudian setelah dilakukan penghitungan jumlah uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga mengamankan 2 (dua) lembar voucher pulsa Simpati masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu masih sedang bermain mesin permainan jenis tembak ikan langsung mengatakan ”cancel” kembali dengan maksud agar Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku wasit dapat memberikan voucher pulsa yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi MANSYUR Alias OMPONG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu adalah turun menjadi 14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) kredit poin dari perolehan 16.100 (enam belas ribu seratus) kredit poin,

- Bahwa namun demikian, ternyata Saksi MANSYUR Alias OMPONG yang masih duduk bersebelahan dengan Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih sedang bermain permainan jenis tembak ikan juga langsung dibeihtentikan permainannya oleh Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA untuk kemudian langsung ikut diamankan bersama-sama dengan Saksi DEBORA ATTANASIO Alias DEBORA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun nilai kredit poin yang diperoleh Saksi ALIAS Bin YASIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam permainan jenis tembak ikan saat itu adalah sebesar 5.037 (lima ribu tiga puluh tujuh) kredit poin.
- Bahwa disamping itu, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga berhasil ikut mengamankan Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 8, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga sedang bermain di mesin permainan elektronik jenis poker di mesin 5. Adapun nilai kredit poin yang diperoleh saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari hasil permainan elektronik jenis poker di mesin 8 (delapan) adalah sebesar 6.414 (enam ribu empat ratus empat belas), sedangkan saksi ISMAIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat nilai kredit poin sebesar 4.838 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) di mesin poker nomor 5 (lima).
- Bahwa selanjutnya, Saksi HENDRA EKAHERI dan Saksi DIMAS PRAYOGA juga ikut mengamankan Saksi REZI ARSIL Alias REZI selaku wasit yang saat itu sedang bertugas melayani atau mengawasi Saksi ROPIT RAVIKO Alias VIKO dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang keduanya sama-sama sedang bermain di mesin permainan jenis poker. Bahwa dalam kenyataannya penyelenggaraan Gelanggang Permainan (Gelper) Ketangkasan Elektronik (**Jackpot**) di Ruko Komplek Jodoh Square Blok D Nomor 47 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah milik dan dikelola oleh terdakwa IBRAHIM Allas AHIM yang sengaja diselenggarakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa IBRAHIM Allas AHIM adalah sejak bulan Agustus 2014 dan memiliki 5 (lima) orang karyawan yang masing-masing bertugas sebagai wasit dengan upah atau gaji sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan cleaning servis dengan upah atau gaji sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyelenggaraan gelanggang permainan (gelper) ketangkasan elektronik (**jackpot**) terdakwa memiliki mesin permainan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit yang terdiri dari :
  - Mesin permainan elektronik jenis pocker berjumlah 15 (lima belas) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Dino atau Dinosaurus berjumlah 6 (enam) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Tembak Ikan berjumlah 1 (satu) unit.
  - Mesin permainan elektronik jenis Doraemon berjumlah 1 (satu) unit.
- Bahwa adapun mengenai tata cara permainan pada mesin permainan elektronik ketangkasan jenis tembak ikan dan pocker adalah pertama pemain membeli kredit poin kepada wasit minimal Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) kredit poin atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 500 (lima ratus) kredit poin untuk permainan jenis tembak ikan, sedangkan untuk permainan jenis pocker pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus), yang secara keseluruhan berlaku juga untuk kelipatannya;
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, apabila pemain dapat menembak ikan-ikan sampai mati dengan menggunakan kredit poin dengan cara mengarahkan tuas kepada ikan-ikan yang akan ditembak dan tombol-tombol pada mesin permainan yang berfungsi untuk menembak, maka pemain akan dapat memperoleh penambahan nilai kredit poin. Namun sebaliknya apabila ikan yang ditembak tersebut tidak mati atau meleset maka kredit poin yang dimiliki pemain akan menjadi berkurang ;
- Bahwa sedangkan dalam permainan jenis pocker, pertama-tama pemain dapat menekan tombol bet dan kredit agar secara otomatis nilai kredit poin yang dimiliki pemain langsung terpotong 150 (seratus lima puluh) kredit yang dipertaruhkan untuk bermain 5 (lima) kartu pocker yang dimunculkan di layar mesin permainan. Kemudian, pemain dapat langsung memilih salah satu kartu yang terbuka diantara 5 (lima) kartu yakni antara kartu ke-2, 3, dan 4 (keterangan: kartu pertama dan terakhir sudah dalam keadaan terbuka). Bahwa apabila kartu yang terbuka dan dipilih oleh pemain tersebut salah satunya sama dengan kartu yang tertutup pada kartu pertama dan yang terakhir, maka pemain akan dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan kredit poin sebesar 150 (seratus lima puluh) sebagaimana kredit poin yang dipertaruhkan di awal, dan berlaku sebaliknya pemain akan kalah apabila kartu yang dipilih tersebut tidak sama.
- Bahwa dalam permainan jenis pocker tersebut, pemain juga dapat memperoleh kemenangan dengan penambahan perolehan 750 (tujuh ratus lima puluh) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi "**striek**", kemudian perolehan 1000 (seribu) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi "**plttts**", selanjutnya 1500 (seribu lima ratus) kredit poin apabila kartu yang dipilih menjadi "**pidlhouse**", dan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) apabila kartu yang dipilih menjadi "**ceki**", serta pemain juga dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila kartu yang dipilih menjadi "to pear".

- Bahwa mengenai kemenangan atau keuntungan atas penambahan nilai kredit poin baik dalam permainan jenis tembak ikan maupun pocker tersebut adalah bergantung kepada peruntungan belaka tanpa adanya keahlian atau kemahiran khusus dalam memainkan jenis permainan tersebut.
- Bahwa dalam setiap jenis permainan yang diselenggarakan oleh terdakwa IBRAHIM Alias AHIM tersebut, pemain dapat memperoleh hadiah penukaran kredit poin dari hasil permainan berupa voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya atau dapat juga ditukar dengan uang yang nilai atau jumlahnya disesuaikan dengan kredit poin yang diperoleh pemain dari hasil permainan dengan cara melakukan "cancel" terlebih dahulu kepada wasit untuk menghentikan permainan.
- Bahwa dalam permainan jenis tembak ikan, nilai kredit poin sebesar 500 (lima ratus) dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila 1000 (seribu) kredit poin dapat ditukar dengan voucher pulsa senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Sedangkan dalam permainan jenis pocker minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) kredit poin akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta berlaku juga bagi kelipatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan unsur-unsurnya terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 834.Pid.B/2014./PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terns terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Als AHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian**“ ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : - **23 (dua puluh tiga) unit mesin Gelper Elektronik, yang terdiri dari : 15 (lima belas) unit mesin Gelper Jenis Poker, 6 (enam) unit mesin Gelper Jenis Dinosaur, 1 (satu) unit mesin Gelper jenis ikan, 1 (satu) unit mesin Gelper Jenis Doraemon, - Uang tunai sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), - 2 (dua) lembar Voucher pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen, Dipergunakan Dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MANSYUR Alias OMPONG, DKK (Dilakukan Penuntutan Terpisah);**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini :

**SENIN**, Tanggal **02 PEBRUARI 2015**, oleh kami **HARI MARIYANTO, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.834/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 12 Desember 2014, dengan Hakim Anggota masing-masing **JAROT WIDIATMONO, SH**, dan **NENNY YULIANNY, SH, MKn**. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tsb dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M.TEGUH HASYIM, SE, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **WAWAN SETIYAWAN, SH**, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

**JAROT WIDIATMONO, SH.**

**HARI MARIYANTO, SH, MH.**

**NENNY YULIANNY, SH, M. Kn.**

Panitera Pengganti tsb

**M.TEGUH HASYIM, SE, SH, MH.**